



Kepolisian Resor Sanggau

Jl.Jenderal Sudirman No.01 Sanggau 78512 056442020090

<http://www.polressanggau.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Kepolisian Resor Sanggau

Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Tanda Pengenal asli dan fotokopi
2. Membawa Surat Ijin Keramaian yang sebelumnya telah di ajukan dan di terbitkan oleh sat intelkam
3. Membawa surat pertanggung jawaban kegiatan
4. Membawa surat rekomendasi dari kelurahan setempat
5. Membawa Rundown kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi kantor polisi terdekat dari tempat kegiatan akan di laksanakan
2. Menyerahkan persyaratan yang di perlukan kepada petugas untuk di periksa dan di teliti
3. Setelah pemeriksaan selesai maka akan di terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap Pelayanan Kepolisian Resor Sanggau ke Posko Pengaduan Sipropam Polres Sanggau (08125714035)